IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RSUD SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA

Jayanti Ramadhone NPP. 28.0115

Asdaf Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Program Studi Keuangan Daerah

Email: jayantiharahap14@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): The author focuses on the problem of procurement of goods and services policy during Covid-19 at Sibuhuan Hospital, Padang Lawas Regency. Purpose: The purpose of this Final Report is to know how the implementation of procurement of goods and service policy during Covid-19 pandemic at Sibuhuan Hospital, constraints and effort made by sibuhuan Hospital that used on implementation of procurement of goods and service policy during Covid-19 pandemic at Sibuhuan Hospital. Method: This study uses a qualitative descriptive method and an analysis of the implementation of procurement measurement according to Edwards III (Agustino, 2019:136). Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with 17 people, observation and documentation. Results: The findings obtained by the authors in this study is the implementation of procurement of good and services at Sibuhuan Hospital in accordance with the guidelines that have been set. Conclusion: The results of the research show that in general, the implementation of procurement of goods and services in accordance with the guidelines that have been set but at the beginning of the order was constrained because of goods that are difficult to obtain and rare. Constraints made by Sibuhuan Hospital obtained is in the status of hospitals that are still not BLU resulting in a long disbursement process, goods that are rare and difficult to obtain. There are still many employees who are not experts in the field of procurement of goods and services due to limited human resources development, the recording of supplies of distributed goods is not well controlled. The efforts are to speed up the management of BLU status process, improve assertiveness to improve human resources performance and evaluate the distribution and recording of inventory of goods. **Keywords:** Implementation, Procurement of Goods and Service, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pengadaan barang/jasa pada masa pandemic Covid-19 di RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi pengadaan barang dan jasa selama masa pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan, kendala serta upaya yang dilakukan RSUD Sibuhuan dalam melaksanakan implementasi pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap implementasi kebijakan menurut Edwards III (Agustino, 2019:136). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 17 orang, observasi serta dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di RSUD

Sibuhuan sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. **Kesimpulan :** Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pelaksanaan Implementasi Pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, namun di awal pemesanan sempat terkendala karena barang yang sulit didapatkan dan langka. Kendala yang didapatkan RSUD Sibuhuan yaitu pada status RSUD yang masih belum BLU mengakibatkan proses pencairan dana yang panjang, barang yang langka atau sulit didapatkan, Masih banyak pegawai yang belum ahli di bidang pengadaan barang dan jasa dikarenakan Pembinaan SDM yang terbatas, Pencatatan persediaan barang yang untuk di distribusikan tidak terkontrol dengan baik. Upaya yang dilakukan yaitu mempercepat pengurusan proses status BLU, meningkatkan ketegasan untuk meningkatkan kinerja SDM dan melakukan evaluasi terhadap pendistribusian dan pencatatan persediaan barang.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pengadaan barang dan jasa, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya saat ini berfokus pada pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, menganalisa perkembangan global, dan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daearah Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah Membahas Tentang Asas Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasrkan asas otonomi daerah pemberian otonomi ini dimaksud agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasrkan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka dalam melaksanakan urusannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adaIah penyakit yang disebabkan oIeh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang diIaporkan pertama kaIi di Wuhan Tiongkok pada tanggaI 31 Desember 2019, dikutip dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes).

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, yaitu pada Tanggal 20 Maret Tahun 2020 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Maka Presiden memfokuskan anggaran sebesar Rp.56.570.000.000.000, yang dirincikan kedalam tiga pos penanganan kesehatan Rp.24.100.000.000.000, penanganan dampak ekonomi Rp.7.130.000.000.000 dan penyediaan jaringan pengamanan sosial berjumlah Rp.25.340.000.000.000.

Menindak Ianjutin Instruksi Presiden tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Presiden memerintahkan kepada seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar dapat melakukan tindakan

dengan Iangkah-Iangkah yang cepat dan memberikan penjelasan agar mempermudah para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat berdasarkan PasaI 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemasukan AIat Kesehatan MeIaIui Mekanisme JaIur Khusus dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 218 Tahun 2020 menyatakan bahwa aIat kesehatan impor tidak memerIukan Iagi izin edar. Ketentuan ini berIaku untuk impor aIat kesehatan termasuk aIat tes cepat dan juga APD dengan tujuan percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. dalam hal ini Kabupaten Padang Lawas juga menindaklanjuti kedaruratan pandemi Covid-19 ini, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Padang Iawas Nomor 440/172/KPTS/2020 tentang penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan keadaan darurat bencana non alam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Iingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp.2.447.694.720.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mengambiI tindakan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dengan mengikuti mekanisme Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus.

Tabel 1.1
Refocusing Anggaran Tahun 2020 RSUD Sibuhan

| No | Program/Kegiatan | Sebelum Refocusing (Rp) | Setelah Refocusing (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih Persentase (%) |
|----|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit | 1.049.000.000 | | | |
| | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit | 400.000.000 | | | |
| | Pembangunan Gapura Rumah Sakit | 200.000.000 | | | 29 |
| | Pembuatan Taman JaIan Rumah Sakit | 200.000.000 | | | |
| | Pengadaan AIat Kedokteran umum | 649.000.000 | | | |
| | Pengadaan Alat Alat Kesehatan rumah sakit | | | | |

| | | | 1.049.000.000 | 743.362.500 | |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | Program Pelayanan Rujukan (DAK) | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5. 000.000.000 | |
| | Pembangunan lanjutan lantai 2 Gedung Rawatan Umum dan Kebidanan Kelas 1, 2, 3 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| III | Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) beserta kelengkapannnya | 6.049.000.000 | | | |
| | Ruang Rehab IsoIasi COVID19 | | 808.500.000 | 808.500.000 | |
| | HefafiIter | | 1.533.061.460 | 1.533.061.460 | |
| | InstaIasi Iistrik Ruang IsoIasi dan keIengkapannya | | 158.438.540 | 158.438.540 | 0 |
| | Pengadaan X Ray Portable | | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | |
| | JUMLAH | 6.049.000.000 | 6.049.000.000 | 5.743.362.500 | 5.05 |

Sumber: RSUD Sibuhuan

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan program/kegiatan yang dimasukkan ke dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 sebelum refocusing total anggaran untuk pengadaan barang di RSUD Sibuhuan berjumlah Rp.6.049.000.000 Ialu setelah di refocusing anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dialihkan untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Ternyata berdasrkan table diatas menyampaikan selisih persentase realisasi pengadaan barang dari hasil refocusing adalah 5.05 % artinya anggaran yang terrealisasi sudah hamper mencapai 95 % yang tentunya anggaran untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan Covid-19 sudah terlaksana.

Persentase reaIisasi anggaran untuk pengadaan barang tersebut penuIis mengkategorikan sudah cukup tinggi, RSUD Sibuhuan juga telah melaksanakan rencana untuk melakukan pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19 yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSUD Sibuhuan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rencana Kerja Anggaran Penanganan Covid-19

| No. | Kegiatan | Total Anggaran (Rp) |
|-----|--------------------------------|---------------------|
| 1. | Obat-obatan | 99.100.000 |
| 2. | Alat Pelindung Diri | 950.704.720 |
| 3. | Cairan Desinfektan | 101.500.00 |
| 4. | Alat Semprot Desinfektan | 20.000.000 |
| 5. | Pengadaan BHP | 499.675.000 |
| 6. | Sepatu Boot | 49.808.000 |
| 7. | Pengadaan BMHP | 213.500.000 |
| 8. | Rapid Test | 297.000.000 |
| 9. | Alkes Pendukung (temp.Gun) | 33.660.000 |
| 10. | Plastik Limbah Medis Covid | 19.920.000 |
| 11. | Kantong Zenazah | 2.200.000 |
| 12. | Peti Jenaza | 40.000.000 |
| 13. | Aerosol Box | 4.500.000 |
| 14. | Pembatas Pasien dengan Petugas | 44.377.000 |
| 15. | Media Publikasi/Informasi | 1.750.000 |
| 16. | Brankar Pasien Isolasi | 70.000.000 |
| | Jumlah | 2.447.694.720 |

Sumber: RSUD Sibuhuan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat anggaran yang paling besar sampai yang paling rendah, kegiatan yang paling terbesar anggarannya adalah Alat Pelindung Diri yaitu Sebesar Rp. 950.704.720 selanjutnya kegiatan Pengadaan BHP yaitu sebesar Rp. 499.675.000, Rapid Test yaitu sebesar Rp. 297.000.000, Pengadaan BMHP yaitu sebesar Rp. 213.500.000, Cairan Desinfektan yaitu sebesar Rp.101.505.500, Obat-obatan yaitu sebesar Rp. 99.100.000, Brankar Pasien Isolasi yaitu sebesar Rp. 70.000.000, Sepatu Boot yaitu sebesar Rp. 49.808.000, Pembatas Pasien dengan Petugas yaitu sebesar Rp. 44.377.000, Peti Jenaza yaitu sebesar Rp. 40.000.000, Alkes Pendukung (temp.Gun) yaitu sebesar Rp. 33.660.000, Alat Semprot Desinfektan yaitu sebesar Rp. 20.000.000, Plastik Limbah Medis Covid yaitu sebesar Rp. 19.920.000, Aerosol Box yaitu sebesar Rp. 4.500.000, Kantong Jenaza yaitu sebesar Rp. 2.200.000, Media Publikasi/Informasi yaitu sebesar Rp. 1.750.000, jadi total jumlah keseluruhan anggran untuk kegiatan Covid-19 berjumlah Rp. 2.447.694.720.

Banyak pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh RSUD Sibuhuan, namun dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, apakah mekanisme yang dilaksanakan sudah sesuai dengan amanat yang disampaikan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus. Tentunya menjadi sebuah hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait mekanisme pengadaan barang jasa tersebut yang didorong dengan dikeluarkannya Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020.

Berdasarkan fenomena dan masalah yang sebelumnya telah diuraikan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan darurat di RSUD Sibuhan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan judul sebagai "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa"

Pada Masa Pandemi Covid-19 Di RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara".

1.2 Permasalahan

Implementasi pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan berlangsungnya pandemi ini mengalami beberapa kendala yang menyebabkan permasalahan. Salah satu masalahnya ialah barang yang sulit diperoleh dan status RSUD yang masih BLU, barang yang sulit diperoleh ini menjadi kendala bagi penyedia barang karena kelangkaan persediaan barang untuk penanganan Covid-19 ini dan karena status RSUD yang masih BLU membuat proses pencairan dana yang cukup panjang sehingga mengakibatkan kalah saing dengan rumah sakit yang sudah BLU untuk mendapatkan barang persediaan untuk penanganan Covid-19. Permasalahan yang lain ialah terkait dengan SDM nya yang masih kurangnya kesadaran dalam melakukan tugasnya dalam menyediakan stok barang yang di perlukan saat menangani pasien Covid-19 di RSUD Sibuhuan yang mengakibatkan terkendalanya pendistribusian persediaan barang untuk penanganan Covid-19, dan dikarenakan kurangnya kesadaran SDM terkait pendistribusian persediaan pengadaan barang dan jasa tersebut membuat pencatatan persediaan barang di gudang tempat barang untuk penanganan Covid-19 mengalami kendala yaitu tidak terkontrolnya pencatatan persediaan tersebut sehingga barang yang sudah di distribusikan dengan barang yang masih belum di distribusikan tidak di catat dan akhirnya pencatatan persediaan barang tersebut tidak teratur dan membuat kesulitan untuk petugas gudang mengetahui barang yang masih tersedia atau yang sudah habis.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengadaan barang dan jasa diera pandemic Covid-19 ini. Berita di DETIK NEWS ditulis oleh Kukuh Tejomurti, SH, LLM dosen Hukum Kontrak Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta yang berjudul *pengadaan barang dimasa pandemi* (Kamis, 28 Mei 2020 09:55 WIB), mengatakan bahwah Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus disease*. Beberapa pengamat mengkritisi dengan berbagai kekhawatiran bahwa Perpu Nomor 1/2020 ini akan menjadi alat bagi penguasa untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari setelah berakhirnya pandemi.Selain itu juga dikemukakan setidaknya perlunya penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan elemen masyarakat antikorupsi selalu memberikan peringatan bahwa perilaku korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Penelitian yang menjadi inspirasi juga dalam jurnal ini ialah Penelitian Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020 yang berjudul *Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* . mengatakan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dilakukan sesuai prosedur keadaan darurat yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang secara rinci diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: melalui swakelola maupun melalui penyedia.

Penelitian yang menjadi inspirasi dalam jurnal ini ialah penelitian oleh Merry Tjoanda dengan jurnalnya yang berjudul " *Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19*" Membahas mengenai :

- 1. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- 2. Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa sebelum kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani oleh PPK dan penyedian barang/jasa, SPPBJ yang telah diterbitkan oleh berfungsi sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan dengan catatan tidak ada sanggahan dari perserta lain dan masa sanggah telah berakhir. SPPBJ berlaku sebagai kontrak pengikat, dimana SPPBJ sangat diperlukan karena dapat saja kontrak dibatalkan atau dialihkan karena adanya refocusing kegiatan dan relokasi anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 seperti saat ini. Perlu ada pengaturan yang lebih ketat dalam proses penerbitan SPPBJ untuk mengatasi penyimpangan.

Penelitian yang menjadi inspirasi dalam jurnal ini ialah penelitian oleh Izzaty, S.T, M.E., Peneliti Muda Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Penelitiannya yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19* mengatakan bahwa Pemerintah perlu segera berkoordinasi untuk meningkatkan produksi guna mengantisipasi lonjakan permintaan pembelian karena kepanikan, penimbunan, dan penyalahgunaan. Peraturan perundang-undangan, kebijakan publik terkait Covid-19, pembentukan pusat layanan, dan pembentukan satgas nasional penanganan Covid-19 sangat penting untuk segera diterapkan melalui edukasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Kebijakan stimulus kedua juga sangat diperlukan untuk mendorong lalu lintas barang ekspor dan impor sehingga ketersediaan pasokan tetap terjaga. Peran DPR dibutuhkan untuk mendorong pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan pasokan.

Penelitian lain yang menjadi acuan penulis dalam jurnal ini ialah penelitian oleh Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si. seorang Peneliti Utama dengan kepakaran Administrasi Publik dengan judul jurnalnya *Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19* mengatakan bahwah penanganan kasus Covid-19 harus diambil alih oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah, melalui pembentukan satuan tugas. Pembentukan protokol Covid-19, walaupun terkesan lamban, harus dapat diefektifkan pelaksanaannya. Ke depan DPR perlu mengevaluasi implementasi desentralisasi kesehatan agar pemenuhan kesehatan dasar masyarakat lebih terjamin.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian diatas tentang implementasi pengadaan barang/jasa dimasa pandemi , peneliti menemukan peran pemerintah melalui pejabat daerah sangatlah dibutuhkan dan sangat penting demi kenyamanan dan keamanan masyarakat Indonesia serta mempercepat selesainya pandemi ini agar seluruh masyarakat Indonesia bias kembali melakukan aktifitasnya seperti semula. Bukan hanya pemerintah masyarakat juga perlu kesadaran dan mau mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari pemerintah untuk bias mencegah penyebaran virus ini

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan, dengan menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari George Edwards III (dalam Agustino. 2019:142) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana implementasi pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi pengadaan barang/jasa pada masa pandemic Covid-19 di RSUD Sibuhuan serta upaya apa yang dilakukan oleh RSUD Sibuhuan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan implementasi pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan *metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif* dan menganalisis data melalui tiga langkah analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis mengumpulkan data melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Direktur RSUD Sibuhuan, Kepala Subbagian Keuangan RSUD Sibuhuan, Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis RSUD Sibuhuan, Kepala Sub.Bagian Perencanaan RSUD Sibuhuan, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Sibuhuan, Staf Bagian Pengadaan Barang RSUD Sibuhuan, dan 3 orang Pasien RSUD Sibuhuan. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III dalam Agustino, (2019:136) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur dengan menganalisis 4 dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Data yang diperoleh dari RSUD Sibuhuan terkait pengguna APBD dan BTT penanganan Covid-19 RSUD Sibuhuan Tahun 2020 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Pengguna APBD dan BTT Penanganan Covid-19 RSUD Sibuhuan Tahun 2020

| Tengguna ATDD dan DTT Tenanganan Covid-17 KSCD Sibundan Tanun 202 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------|
| NO | Sumber Dana | Uraian | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Serapan (%) |
| 1 | Penanganan Kesehatan Covid-19 | | | | | |
| A | Refocusing APBD | 1 | Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit | 1.049.000.000 | 1.033.057.300 | 98,5 |
| В | Refocusing DAK | 2 | Pelayanan Rujukan | 5.000.000.000 | 4.973.969.560 | 99.5 |
| | | a | Pembanguna n/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RTN), beserta kelengkapan nya | 2.500.000.000 | | 99,3 |
| | | b | Pengadaan Alat Kesehatan | 2.500.000.000 | 2.492.190.500 | 99,7 |
| С | Belanja Tidak Terduga | 1 | Belanja Tidak Terduga | 2.447.694.720 | 2.370.386.770 | 96,8 |
| | Jumlah | | | 8.496.694.720 | 8.377.413.630 | 99 |

Sumber: RSUD Sibuhuan

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pengguna APBD dan BTT untuk penanganan Covid-19 di RSUD Sibuhuan dalam penanganan kesehatan Covid-19, refocusing APBD yang terdiri dari pengadaan alat kesehatan rumah sakit anggarannya sebesar Rp. 1.049.000.000 terrealisasi sebesar 1.033.057.300 penyerapannya 98,5%, refocusing DAK yang di uraikan terdiri dari pelayanan rujukan (DAK) anggaran sebesar Rp.5.000.000.000 realisasinya Rp.4.973.969.560 penyerapannya 99,5%, pembangunann/rehab ruang isolasi tekanan negative (RITN), beserta kelengkapannya anggrannya sebesar Rp. 2.500.000.000 realisasinya Rp. 2.481.779.060 penyerapannya 99,3%, pengadaan alat kesehatan mobile X rey anggarannya Rp. 2.500.000.000 realisasinya Rp. 2.492.190.500 penyerapannya 99,7%, dan belanja tidak terduga anggarannya sebesar Rp. 2.447.694.720 realisasinya Rp. 2.370.386.770 penyerapannya 96,8% dan jumlah keseluruhan anggarannya adalah sebesar Rp. 8.496.694.720 realisasinya Rp. 8.377.413.630 penyerapannya 99%. Dalam pengguna dana tersebut ada 3 dana yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di RSUD Sibuhuan.

Tabel 3.2 Rekapitulasi ODP, PDP, OTG SARS COVID-19 RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

| Bulan | Jumlah Pasien |
|------------|---------------|
| Maret | 4 |
| April | 8 |
| Mei | - |
| Juni | 26 |
| Juli | - |
| Agustus | 2 |
| Sepetember | 10 |
| Oktober | 16 |
| November | 24 |
| Desember | 23 |
| Total | 113 |

Sumber: RSUD Sibuhuan

Berdasarkan data tabel data di atas bahwasanya bahwa angka pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Sibuhuan berjumlah 113 pertahunnya, kemudian angka paling terbanyak perawatan Covid-19 di rumah sakit tersebut terjadi di bulan juni yaitu sekitaran 26 pasien, sedangkan angka yang paling rendah terjadi di bulan agustus yaitu sebanyak 2 pasien serta pada bulan September sampai desember terjadi kenaikan jumlah pasien di rujuk ke RSUD Sibuhuan. Dan kemudian pada bulan mei dan juni tidak ada pasian yang masuk akibat Covid ke RSUD Sibuhuan. Dengan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 lumayan banyak tentu membutuh kan fasilitas yang memadai. Namun di RSUD Sibuhuan dalam memberikan fasilitas kesehatan untuk penanganan Covid-19 tidak seimbang dengan pasien sehingga ada pasien yang merasakan fasilitas yang kurang baik,

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa karena proses pencairan dana yang cukup panjang RSUD Sibuhuan tidak dapat membayar barang secara cepat dan dikarenakan persediaan barang yang cukup langka dan pemesananya harus melalui pre orde maka penyedia memprioritaskan rumah sakit yang dapat melakukan pembayaran secara cepat dan akhirnya RSUD Sibuhuan sering kehabisan persediaan barang.

Kemudian dalam menindak lanjutin pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 ini, RSUD membuat RKA penanggulangan Covid-19 Kabupaten Padang Lawas pada RKA tersebut disebutkan rincian barang dari belanja RSUD untuk penanganan Covid-19. Dalam RKA tersebut ada terdapat barang yang belum ada karena persediaan penyedia yang langka dan sulit didapatkan, adapun barang yang langka dan sulit didapatkan, diantaranya seperti yang tertuang pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Rincian Barang yang Sulit di Dapatkan RSUD

| No | Produk | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
|----|--------------------|--------|--------|----------------------|---------------|
| 1 | Masker N95 | 800 | pcs | 165.000 | 132.000.000 |
| 2 | Masker Bedah | 700 | Kotak | 175.000 | 122.500.000 |
| 3 | BioHazard | 50 | Pack | 120.000 | 6.000.000 |
| 4 | Azytromisin tablet | 7000 | Kotak | 1.430.000 | 71.500.000 |

Sumber: RKA penanggulangan Covid-10 tahun 2020

Berdasarkan table di atas bahwasanya ada beberapa barang langka yang sulit di dapatkan seperti telah disebutkan di atas yaitu Masker N95 yang di butuhkan sebesar 800 pcs dengan total harga 132.000.000, Masker Bedah yang dibutuhkan sebesar 700 kotak dengan total harga Rp. 122.500.00, BioHazard yang dibutuhkan 50 pack dengan total rp. 6.000.000, Azytromisin tablet yang dibutuhkan sebesar 7000 kotak dengan total harga 71.500.00. Berdasarkan tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa rincian persediaan barang untuk penanganan Covid yang ada di RKA, ada sebagian barang yang langkah dan sulit didapatkan seperti yang telah dijelaskan pada tabel di atas.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memberikan manfaat bagi RSUD Sibuhuan dan penulis terkait implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa selama masa pandemi Covid-19 yakni kita menjadi mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan serta program yang telah dibuat dan dijalankan di RSUD Sibuhuan dalam mengatasi suatu keadaan dan kesiapan untuk mengatasi virus Covid-19 ini untuk mempersiapkan kelengkapan persediaan barang dalam penangan pasien yang terkena virus Covid-19. Hasil dari penelitian ini sebagai standar pengukuran implementasi pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 ini dan pada tahun-tahun yang sudah berjalan dan dijadikan sebagai acuan apa saja yang kurang maksimal dan apa saja yang harus dibenahi maupun diubah. dalam penelitian ini penulis memeperoleh informasi terkait faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, yakni:

- 1. Status RSUD Sibuhuan yang belum BLU,
- 2. Barang yang sulit didapatkan atau langka,
- 3. Masih banyak pegawai yang belum ahli di bidang pengadaan barang dan jasa dikarenakan pembinaan SDM yang terbatas,
- 4. Pencatatan persediaan barang yang untuk di distribusikan tidak terkontrol dengan baik.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada maka RSUD Sibuhuan melakukan beberapa upaya dalam implementasi pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 yaitu:

- 1. Mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk menindak lanjuti status RSUD ke BLU,
- 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pegawai unit pengadaan barang dan jasa,

3. Memperhatikan pencatatan barang sehingga persediaan barang yang sudah di distribusikan dengan persediaan yang masih ada tetap dapat terkontrol dengan baik sehingga tidak terjadi kekeliruan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi pengadaan barang/jasa di RSUD Sibuhuan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mekanismenya sesuai dengan peraturan kebijakan yang telah di perintahkan pemerintah untuk menangani wabah virus Covid-19 ini, hanya saja masih terdapat beberapa kendala yaitu ketersediaan barang yang sulit dan status RSUD Sibuhuan yang belum BLU sehingga proses pencairan anggaran yang masih melalui mekanisme daerah yang mengakibatkan proses pencairannya lama, kemudian terkait SDM nya yang masih kurangnya kesadaran dalam melakukan tugasnya yaitu penyediaan stok barang yang diperlukan saat menangani pasien Covid-19 di RSUD Sibuhuan yang mengakibat terkendalanya pendistribusian persediaan barang untuk penanganan Covid-19, dan dikarenakan kurangnya kesdaran SDM terkait pendistribusian persediaan barang tersebut membuat pencatatan persediaan barang di gudang tempat barang untuk penanganan Covid-19 mengalami kendala yaitu tidak terkontrolnya pencatatan persediaan barang sehingga barang yang sudah di distribusikan dengan barang yang belum di distribusikan tidak dicatat dan akhirnya pencatatan persediaan barang tersebut tidak terkontrol mengakibatkan petugas gudang kesulitan. Dalma penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edwards III (dalam Agustino, 2019:142) yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Saran yang diajukan penulis dalam mengatasi kendala pada implementasi pengadaan barang/jasa pada masa pandemi Covid-19 di RSUD Sibuhuan adalah sebagai berikut: Mempercepat pengurusan proses status RSUD menjadi BLU agar proses pencairan dana dalam keadaan darurat seperti ini tidak melalui proses yang lama, selanjutnya lebih meningkatkan ketegasan pada SDM agar melakukan tugasnya dengan baik, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa agar terhindar dari Tipikor yang merugikan daerah serta juga Negara.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu rumah sakit saja sebagai model studi kasus yang dipilih penulis untuk tempat observasi penulis selama pelaksanaan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi pengadaan barang pada masa pandemi Covid-19 di RSUD untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan terutama kepada Direktur RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan publik. Jakarta Selatan: Salembang Humanika.

Abdurrahmat Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Agustino, Leo. 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiman, Rusli. 2013. *Kebijakan Publik membangun pelayanan publik yang responsif.*Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Nazir, Moh. 2017. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ramli, Samsul. 2014. *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintah. Bandung: Alfabeta.

Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Sihaya, Willem. 2013. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pengembangan Research and Development. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2012. Pengadaan Barang dan Jasa. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafri Wirman dan Setyoko, P.Israwan. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Kepamong Praja*, Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.

Wahab, Solichin Abdul. 2017. Analisi Kebijakan. Malang: Kencana Prenada Media Group.

Yuliana, 2020. Corona virus diseases (Covid-19). Jurnal Wellness and Healthy Magazine. Vol 2(1):188.

Wang Zhou, 2020. Covid-19 Coronaviruses Pandemic, ed., Coronavirus Prevention Handbook.

Wuhan: Hubei Science and Technology Press

https://www.worldometers.info/coronavirus/;

https://www.detik.com/kolom/d-5031402/pongodoan barang di masa pandemi

https://news.detik.com/kolom/d-5031402/pengadaan-barang-di-masa-pandemi

file:///C:/Users/User/Downloads/396-1039-2-PB.pdf